BUPATI SIAK

BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 123 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan anggaran belanja salah satunya diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian kewajiban daerah yang belum dapat dilaksanakan, sehingga perlu diatur proses penyelesaiannya agar terwujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan Huruf T dan Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD Huruf D angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur satuan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program/Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
23. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
24. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:
a. jenis belanja yang melampaui tahun anggaran; dan
b. tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

BAB III
JENIS BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 3

Belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat terjadi akibat:
a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan; atau
b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa; atau
c. keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; atau

d. kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD;
b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
c. mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 5

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD;
b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
c. mengesahkan Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna anggaran/pengguna barang dan jasa;
b. Bupati menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD;
d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
e. mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 7

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
b. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD;
c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
d. mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

BAB V

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 8

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Prosedur Pengungkapan kewajiban dalam Laporan keuangan dan proses audit laporan keuangan oleh BPK RI.
b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah diselesaikan 100% kepada Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan kepada APIP untuk direviu.
c. Bupati atau Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf b.
d. Dokumen kelengkapan pekerjaan yang telah diselesaikan 100 persen sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    2. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
    3. Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komimen (PPKom) dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. Berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. Kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    7. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
10. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
12. Potongan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Berdasarkan penugasan dari Bupati atau Ketua TAPD atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, APIP melakukan reviu atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan melakukan penelitian administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Hasil reviu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
g. Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

h. Berdasarkan hasil reviu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf b.
i. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf h dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f.
j. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i kepada TAPD.
k. Berdasarkan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf j, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk menampung pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf b dan selanjutkan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
l. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf k diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Perda tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

m. Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf l, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf l.
n. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
o. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD menjadi DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD.
p. Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf o kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan.
q. Berdasarkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf p, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
r. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf q disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
s. Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf r, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
t. Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf s, Kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima/Pihak Ketiga.
u. Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD berdasarkan:
   1. Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
   2. Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f;
   3. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf l;
   4. DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf n;
   5. fotokopi rekening bank Pihak Ketiga yang masih aktif; dan
   6. Dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
v. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf u dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPD, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.
w. Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf v, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D sebagai Juru Bayar dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga.
x. Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf u, huruf v, dan huruf w dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
y. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
z. Format hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf u angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa kepada Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan kepada APIP untuk direviu.
b. Bupati atau Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c. Dokumen kelengkapan atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    2. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
    3. Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komimen (PPKom) dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. Berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. Kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    7. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    8. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    9. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
    10. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    11. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
    12. Potongan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    13. Khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian

dalam surat penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Berdasarkan penugasan dari Bupati atau Ketua TAPD atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, APIP melakukan reviu atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan melakukan penelitian administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Hasil reviu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

f. Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

g. Berdasarkan hasil reviu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a.

h. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f.

i. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h kepada TAPD.

j. Berdasarkan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf h, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk menampung pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf i dan selanjutkan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

k. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf j diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Perda tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

l. Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf j, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf i.

m. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

n. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD menjadi DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD.

o. Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan.

p. Berdasarkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf o, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

q. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf p disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

r. Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf q, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran untuk pembayaran atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

s. Berdasarkan SPD, sebagaimana dimaksud pada huruf q, Kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima/Pihak Ketiga.

t. Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD berdasarkan:
   1. Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
   2. Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   3. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf k;
   4. DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf n dan huruf o;
   5. fotokopi rekening bank Pihak Ketiga yang masih aktif; dan
   6. Dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

u. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf t dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPD, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.

v. Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf u, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D sebagai Juru Bayar dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga.

w. Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf t, huruf u, dan huruf v dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan penelitian atas sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa

dan/atau Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*).

c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) ke Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan kepada APIP untuk direviu.

d. Dokumen kelengkapan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf c sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
3. Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komimen (PPKom) dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
7. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
10. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
12. Potongan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, APIP melakukan reviu untuk pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan penelitian administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Hasil reviu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran .

g. Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

h. Berdasarkan hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf g.

i. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan terhadap pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf h dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f.

j. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD terhadap pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada TAPD.

k. Berdasarkan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf j, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk menampung pekerjaan/ pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf g dan selanjutkan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

l. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf k diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Perda tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

m. Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf l, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD terhadap pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf k.

n. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD terhadap pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

o. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD menjadi DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD.

p. Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf o kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan.

q. Berdasarkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf p, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
r. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf q disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
s. Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf r, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran untuk pekerjaan/ pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
t. Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf s, Kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima/Pihak Ketiga.
u. Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD berdasarkan:
   1. Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
   2. Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f;
   3. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf k;
   4. DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf o dan huruf p;
   5. fotokopi rekening bank Pihak Ketiga yang masih aktif; dan
   6. Dokumen
   7. lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
v. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf u dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPD, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.
w. Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf v, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D sebagai Juru Bayar dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga.
x. Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf u, huruf v, dan huruf w dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Prosedur Pengungkapan kewajiban dalam Laporan keuangan dan proses audit laporan keuangan oleh BPK RI.
b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan penelitian atas dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sebagai dasar penganggaran dalam APBD.
c. Dalam melakukan penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat melibatkan unsur SKPD teknis terkait.

d. Dalam hal hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengindikasikan bahwa kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan layak untuk dilakukan pembayaran, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati Cq. Ketua TAPD dengan tembusan APIP.
e. Bupati menetapkan hal berkenaan sebagai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan APIP untuk direviu.
g. Bupati atau Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf f.
h. Dokumen kelengkapan atas kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf g sekurang-kurangnya terdiri atas:
   1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
   2. Salinan hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap (apabila kewajiban pemerintah akibat dari keputusan pengadilan yang bersifat tetap);
   3. Dokumen yang terkait yang menjadi dasar timbulnya kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak antara lain;
      a) Berita acara penyelesaian pekerjaan; dan/atau
      b) Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      c) Surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komimen (PPKom) dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      d) Berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      e) Kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan/atau
      f) Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      g) Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      h) Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; dan/atau
      i) Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      j) Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; dan/atau

k) Potongan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

l) Khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

a) Berdasarkan penugasan dari Bupati atau Ketua TAPD atas nama Bupati, APIP melakukan reviu atas kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Hasil reviu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

c) Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf b) menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

d) Berdasarkan hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf b), Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf c).

e) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d) dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf b).

f) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf e) kepada TAPD.

g) Berdasarkan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d), TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan selanjutkan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

h) Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf g) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Perda tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

i) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf h), Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD atas kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf h).

j) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf i) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

k) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA-SKPD atau rancangan Perubahan DPA-SKPD menjadi DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD.

l) Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf k) kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan.

m) Berdasarkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf l), Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

n) SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf m) disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

o) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf n), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran atas kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

p) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf n), Kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima/Pihak Ketiga.

q) Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD berdasarkan:
   1) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf l;
   2) Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf b);
   3) Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf h);
   4) DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf l) dan huruf m);
   5) fotokopi rekening bank Pihak Ketiga yang masih aktif; dan
   6) Dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

r) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf cc dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPD, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.

s) Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf dd, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D sebagai Juru Bayar dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga.

t) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf q), huruf r), dan huruf s) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 123

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 123 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

a. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN*)
Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
SKPD : .....
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan/Sub Kegiatan ..... yang terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran yang disebabkan karena: *)
   a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan*) atau
   b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa*) atau
   c. keadaan di luar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan*) atau
   d. kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.*)
2. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/daerah, saya bersedia menyetorkan seluruh kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Kas Daerah.
3. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan atas pernyataan ini maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Siak Sri Indrapura, ...

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran*)

materai
cukup

Nama Jelas
NIP. .....

*) sesuai peruntukannya.

b. Format Laporan Hasil Reviu atas Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran

LOGO
APIP
KABUPATEN SIAK

LAPORAN HASIL REVIU
NOMOR ..... TANGGAL .....

ATAS

BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

NAMA SKPD : .....
KEGIATAN : .....
SUB KEGIATAN : .....
TAHUN ANGGARAN : .....

Hal

Daftar Isi ....
Ringkasan Eksekutif ....
I Dasar Hukum ....
II Tujuan Reviu ....
III Ruang Lingkup Reviu ....
IV Metodologi Reviu ....
V Gambaran Umum ....
VI Uraian Hasil Reviu ....
V Kesimpula Reviu ....

Lampiran:
Catatan Hasil Reviu (CHR)

c. Format Catatan Hasil Reviu atas Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran

CATATAN HASIL REVIU
ATAS
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

NAMA SKPD : .....
KEGIATAN: : .....
SUB KEGIATAN : .....
TAHUN ANGGARAN : .....

Inspektorat Kabupaten Siak (1)	Disusun oleh Tanggal	..... (2)
	Diteliti oleh Tanggal	..... (3)
	Disetujui oleh Tanggal	..... (4)
Uraian Catatan Hasil Reviu **)		
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Siak Nomor ..... tanggal ..... untuk melaksanakan reviu atas Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran Kegiatan ..... Sub Kegiatan ..... Tahun Anggaran SKPD ..... Tahun Anggaran ....., bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:		
Data Umum		
Data Penelitian Administrasi		
Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil reviu atas Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran pada Kegiatan ..... Sub Kegiatan ..... Tahun Anggaran ..... 2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran:		

3. Kelengkapan Dokumen Pendukung:	
Rekomendasi: 1. .... 2.	
Kepala SKPD....., (5) (Nama Jelas) NIP.	Siak Sri Indrapura, tgl/bln/tahun (6) Dalnis/Supervisor (Nama Jelas) NIP. .....

Keterangan:

1. Adalah identitas unit organisasi APIP yang melakukan Reviu.
2. Disusun oleh: diisi dengan nama APIP yang bertugas menyusun Catatan Hasil Reviu.
3. Diteliti oleh: diisi dengan nama yang bertugas dan berhak untuk meneliti Catatan Hasil Reviu.
4. Disetujui oleh: diisi dengan nama APIP yang memberi persetujuan Catatan Hasil Reviu.
5. Nama Organisasi Objek Reviu, serta NAMA dan NIP: diisi dengan nama SKPD yang menjadi objek reviu, dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP Kepala SKPD.
6. Tanggal, tanda tangan, Nama dan NIP: diisi dengan tanggal Catatan Hasil Reviu disusun dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP Dalnis/Supervisor.

Catatan:

1. Penyusunan Catatan Hasil Reviu dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran terkait. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi SKPD yang perlu segera dilakukan perbaikan, untuk kemudian dituangkan kedalam Laporan Hasil Reviu.

2. Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) dalam Peraturan Bupati ini adalah hanyalah sebuah ilustrasi untuk Reviu atas Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran. Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website www.siakkab.go.id

NOTA – DINAS

Kepada	:	**Yth. Bapak Bupati Siak**
Dari	:	**Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Siak**
Nomor	:	**180/HK/ND-PB/XII/2021/75**
Tanggal	:	**27 Desember 2021**
Lampiran	:	**1 (satu) Berkas**
Perihal	:	**Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran**
Unit Kerja	:	**Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Nomor 900/BKD-BYA/2021/1206 tanggal 9 Desember 2021 perihal Konsep Peraturan Bupati Siak dan (surat terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dapat kami ajukan Peraturan Bupati Siak tentang ***Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran,*** yang telah kami teliti menurut bentuk dan susunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Bapak setuju dan sependapat dengan kami mohon kiranya untuk dapat ditandatangani.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JON EFENDI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19750824 200212 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN KEUANGAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

Siak Sri Indrapura, 09 Desember 2021

Nomor : 900/BKD-BYA/2021/1206
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Surat Keputusan Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth :
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Siak

di –
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah merasa perlu, menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami kirimkan Draf Keputusan Peraturan Bupati tentang Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,

Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001